



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 9/Pdt.G /2023/PN.Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor : 9/Pdt.G/2023/PN.Tpg, telah memberikan ketetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Beralamat :, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

TERGUGAT, Beralamat : Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 2 Februari 2023 Nomor: 9/Pdt.G/2023/PN.Tpg, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Menimbang, bahwa Penggugat secara tertulis tertanggal 16 Maret 2023 mencabut gugatannya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut dengan alasan pada hari Jumat tanggal 10 maret 2023, TERGUGAT selaku tergugat telah meninggal dunia di Jakarta, maka biaya yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan dan pasal 272 Rv serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan dari Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh kami, Isdaryanto,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Hajar Siregar, SH dan Siti Hajar Siregar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Marni Hafti SH Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G /2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, SH.

Isdaryanto, S.H, M.H.

c.

Panitera Pengganti,

Marni Hafti, SH

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp. 10 000,00;
2. Panggilan Jurusita	: Rp. 300 000,00;
3. Proses	: Rp. 75.000,00;
4. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
5. PNBP Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00;
6. PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 455.000,00;

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)